



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG**  
Nomor : 81/HK.05.1-Kpt/7315/KPU-Kab/III/2018

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KECAMATAN BATULAPPA KABUPATEN PINRANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan.....

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMIISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BATULAPPA KABUPATEN PINRANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam melaksanakan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2018.

Ditetapkan di : Pinrang  
Pada tanggal : 6 Maret 2018  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM MANSYUR HENDRIK  
KABUPATEN PINRANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
NOMOR : 81/HK.05.1-Kpt/7315/KPU-Kab/III/2018  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
BATULAPPA KABUPATEN PINRANG UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN BATULAPPA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA BATULAPPA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BUDI PARAWANSYAH	L	BAMBA, DESA BATULAPPA
2.	AMRAN	L	BAMBA, DESA BATULAPPA
3.	SYAHRUL.Y	L	TAROKKO, DESA BATULAPPA

B. KELURAHAN KASSA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUHAINI	P	BULISU, KEL. KASSA
2.	AMRAN	L	PADANG LOLO, KEL. KASSA
3.	MASNAH, S.Pd.SD	P	BAMBA, KEL. KASSA

C. DESA WATANG KASSA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ERWIN	L	DESA WATANG KASSA
2.	HASNAH, S.Pd.I	P	DESA WATANG KASSA
3.	SUHAIMI, S.Pd	L	DESA WATANG KASSA

D. DESA TAPPORANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RAIS	L	DESA TAPPORANG
2.	TAMRIN	L	DESA TAPPORANG
3.	MUHAMMAD AMIN, S.Pd	L	BILA.I DESA TAPPORANG

E. DESA KASERALAU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUH. NUR ADAM	L	BARUPPU, DESA KASERALAU
2.	MUHAMMAD IDRUS	L	LOKA, DESA KASERALAU
3.	SAHABUDDIN, S.Psi	L	BAMBANG LOKA, DESA KASERALAU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,  
Neneng Luthfiah Munir



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MANSYUR HENDRIK